



**PUTUSAN**

**Nomor : 309/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Penggugat;**

**MELAWAN :**

**Tergugat** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan security di, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 3 September 2012, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten



Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
239/18/X/1999 tanggal 6 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja selama 6 tahun, kemudian Tergugat mutasi yang masih dilingkungan PTPN IV dan Penggugat dan Tergugat pun pindah ke rumah milik PTPN IV tersebut sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Anak I , perempuan, umur 11 tahun;
  - b. Anak II , laki-laki, umur 8 tahun;kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Simalungun Nomor Registrasi : 254/Pdt.G/2011/PA. dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani 3 kali persidangan, namun gugatan tersebut Penggugat cabut karena Tergugat berjanji akan merubah kebiasaannya yang sering main berjudi dan sekalipun Penggugat dan Tergugat sudah berbaikan kembali, Penggugat dan Tergugat tidak satun rumah sebagaimana Penggugat dan Tergugat tinggal pada alamat tersebut di atas;
5. bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, namun Tergugat tetap memberikan belanja untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat ajukan kembali gugatan Penggugat ini, ternyata Tergugat tidak juga bisa meninggalkan kebiasaan Tergugat yang sering main judi, bahkan apabila Tergugat datang untuk mengantarkan unag belanja sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan apabilan ada permasalahan apakah



mengenai kebutuhan anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat selalu beda pendapat, dan Tergugat selalu SMS dengan Penggugat yang isinya selalu menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012, yang mana pada saat itu Tergugat ada SMS kepada Penggugat, yang isinya menyatakan "mudah-mudahan penyakit di kepala Penggugat itu kanker otak dan mendoakan Penggugat agar Penggugat cepat meninggal dunia";
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, apalagi pada saat Penggugat diopname di rumah sakit Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat, sehingga Penggugat merasa saksit hati;
9. Bahwa karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I , perempuan, umur 11 tahun dan Anak II , laki-laki, umur 8 tahun, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, Penggugat dapat ditetapkan untuk mengasuhnya, demikian biaya untuk keperluan sekolah dan juga untuk kebutuhan lainnya, maka Penggugat meminta agar biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar dua pertiga dari penghasilan Tergugat perbulan sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mampu berdiri sendiri, karena Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara in;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talah satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );



- 3) Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, umur 11 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 8 tahun dalam asuhan Penggugat;
- 4) Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annastsya Huswatun Hasanah, perempuan, umur 11 tahun dan Muhammad Zehwa Al-Fattah, laki-laki, umur 8 tahun sebesar dua pertiga dari penghasilan Tergugat per bulan sampai kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan;
- 6) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tetap hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih HJ. Devi Oktari, S.HI., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September dan 8 Oktober 2012 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana biasanya dan mengurungkan niatnya



untuk bercerai, serta menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat akan akibat dari perceraian keduanya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan satu perubahan pada petitum gugatan Penggugat point 4 kedua di buang, dan Penggugat menambahkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun sesudah berpisah, namun tidak berhasil, kemudian beberapa penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 1999;
- bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang disebutkan oleh Penggugat tersebut;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- bahwa benar Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Simalungun ini dan benar perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar walaupun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sampai sekarang;
- bahwa benar walaupun berpisah, Tergugat tetap memberikan uang belanja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012;

Sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat melalui kuasanya adalah ;



- bahwa point 6 tidak benar penyebab Penggugat kembali menggugat Tergugat untuk bercerai di Pengadilan Agama Simalungun karena Tergugat tidak berubah dari sifat Tergugat sebelumnya, yang benar Tergugat telah berubah dan sudah berusaha berubah menjadi suami yang baik bagi Penggugat, akan tetapi Penggugat selingkuh dengan laki-laki dan laki-laki tersebut sering membawa Penggugat menginap ke tempat penginapan;
- bahwa point 7 tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012 disebabkan karena SMS Tergugat kepada Penggugat, yang benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melihat ada bekas ciuman laki-laki di perut Penggugat dan ketika Tergugat tanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat diam saja;
- bahwa point 8 tidak benar Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ketika Penggugat diopname di rumah sakit, Tergugat ada 10 kali menjenguk Penggugat, namun terakhir Tergugat tidak mau lagi menjenguk Penggugat, oleh karena Penggugat sering berduaan dengan seorang petugas rumah sakit tersebut, bahkan laki-laki tersebut sering menginap di kamar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, namun jika terjadi perceraian, Tergugat tidak setuju Penggugat yang mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim agar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, umur 11 tahun berada dalam hadhanah Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II berada dalam hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituntut Tergugat dua pertiga dari penghasilan Tergugat sebesar Rp.1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan dari penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak





Penggugat dan Tergugat, oleh karena penghasilan bersih Peggugat setelah dipotong dari gaji pokok Peggugat tinggal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Peggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selain dari apa yang telah diakui oleh Tergugat, Peggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat tentang hak hadhanah terhadap dua orang anak Peggugat dan Tegugat, Peggugat setuju dengan jawaban Tergugat bahwa anak pertama Peggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Peggugat sedangkan anak kedua Peggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat juga setuju nafkah satu orang anak Peggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Peggugat atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya di persidangan secara lisan menyampaikan selain dari apa yang disetujui oleh Peggugat dalam refliknya, Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat dalam repliknya terhadap duplik Tergugat secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dupliknya terhadap replik Peggugat di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Peggugat dan Tergugat perlu membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebaskan alat bukti kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis :



Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/18/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun pada tanggal 6 April 2011, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) tersebut, Tergugat mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan karyawan PTPN IV, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 10 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di tempat Tergugat bekerja;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui rukun dan harmonis sampai anak kedua mereka berumur lebih kurang dua tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar Tergugat suka berjudi dan jarang pulang ke rumah;





- bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi dengan teman-temannya di warung yang ada di kampung;
- bahwa akibat dari ketidrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2011, namun Penggugat mencabut gugatannya;
- bahwa sepengetahuan saksi walaupun Penggugat mencabut gugatannya, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak bersatu;
- bahwa walaupun mereka tidak bersatu dalam satu rumah tangga, saksi lihat Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II., umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kami bertetangga dengan jarak rumah 400 m, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun lebih dari 10 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di tempat Tergugat bekerja;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui rukun dan harmonis sampai anak kedua mereka berumur dua tahun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar Tergugat suka berjudi, Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi ada beberapa kali melihat Tergugat berjudi dengan teman-temannya;
- bahwa akibat dari ketidrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari dua tahun tidak satu rumah lagi;
- bahwa walaupun mereka tidak bersatu dalam satu rumah tangga, saksi lihat Tergugat sering datang ke rumah Penggugat;
- bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi dan diakui oleh Penggugat, walaupun mereka berpisah, Tergugat tetap memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat bukti Penggugat, baik dalam jawaban maupun dalam bantahannya, sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan kalau terjadi perceraian tetap dengan tuntutan yang sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang



bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil), oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi gagal, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak pernah mau berubah dari sifat buruknya dan Tergugat juga tidak ada perhatiannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocoy dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1999 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 1999 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengahdirkan dua orang di persidangan dan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak berkeinginan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak bersedia membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak akur lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tetap datang ke rumah Penggugat untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak satu rumahnya lagi Penggugat dengan Tergugat lebih dari dua tahun, tidak berhasilnya perdamaian yang diupayakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di samping itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang begitu kuat tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, dan Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, dimana pihak keluarga Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara





keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan kesediaan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat membuktikan rumah tangga mereka tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai tersebut di atas, Penggugat juga dalam surat gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I , perempuan, umur 11 tahun dan Anak II , laki-laki, umur 8 tahun sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan di persidangan mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut,



anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, perempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak II, laki-laki, umur 8 tahun berada dalam hadhanah Tergugat;

Menimbang, oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis sepakat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, perempuan, umur 11 tahun dan Tergugat pemegang hak hadhanah terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak II, laki-laki, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar dua pertiga dari gaji Tergugat setiap bulannya (Rp.1.660.000,-) dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan mengenai nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah terjadi kesepakatan antara keduanya bahwa nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing nafkah satu orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan dari putusan ini selambat-lambatnya 30



hari sejak perkara ini disidangkan untuk ikrar atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat ).
3. Menetapkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I , perempuan, umur 11 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak II , laki-laki, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah Tergugat;
5. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak I , perempuan, umur 11 tahun, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana dictum point nomor 5 dalam amar putusan ini.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;



8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI dan Ery Sukmarwati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ery Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.A.g.,

**Rincian biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Adm/ATK     | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 150.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-